

Praktik Taukil Wali Bagi Wali Lanjut Usia Perspektif Kaidah *Dar' Al-Mafāsīd Muqaddam 'Ala Jalb Al-Maṣālih*

Akbar Gunawan Siregar

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
gunawanakbar197@gmail.com

Abd. Rouf

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
abd.rouf1208@uin-malang.ac.id

Abstrak:

Wali adalah seseorang yang bertindak untuk menikahkan perempuan di bawah perwaliannya. Wali menjadi rukun yang menentukan keabsahan suatu perkawinan. Pada realitanya terdapat wali nasab yang sudah lanjut usia dan mengalami kendala untuk mengakadkan perempuan di bawah perwaliannya, sehingga memilih mewakili kepada penghulu di Kantor Urusan Agama. Faktor usia menjadi penyebab wali lanjut usia mewakili kepada penghulu untuk mengakadkan calon mempelai perempuan. Penelitian ini merupakan penelitian empiris (*field reseach*), dimana peneliti langsung terjun ke lokasi untuk mendapatkan data-data. Dengan memakai pendekatan kaidah *fiqhiyyah* dan metode pengumpulan data berupa wawancara kepada informan serta dokumentasi. Sumber data menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sedangkan pengolahan data memakai teknik edit, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan. Hasil analisis dari penelitian penulis adalah : pertama, *taukil* wali oleh wali lanjut usia dilakukan secara lisan dalam majelis akad, serta telah memenuhi unsurnya. Alasan utama wali lanjut usia mewakili kepada penghulu adalah karena cenderung sering lupa dan terbata-bata dalam melafalkan akad nikah. Kedua, dengan mempertimbangkan *maslahah* dan *mafsadah* yang ditimbulkan oleh *taukil* wali bagi wali lanjut, dapat disimpulkan bahwa wali nasab yang sudah lanjut usia hendaknya mewakili kepada penghulu. Demikian karena dengan kaidah *dar' al-mafāsīd muqaddam 'alā jalb al-maṣālih*, *mafsadah* yang ditimbulkan lebih besar dibanding *maslahahnya*.

Kata Kunci: Wali Nikah; *Taukil* Wali; *Dar' Al-Mafāsīd Muqaddam 'Ala Jalb Al-Maṣālih*.

Pendahuluan

Perkawinan adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim dan menimbulkan hak dan kewajiban antara

keduanya.¹ Pengertian perkawinan dijelaskan di dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu ikatan lahir bathin antar seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan dianggap sah apabila lengkap syarat dan rukunnya. Rukun perkawinan dalam Islam menurut Juhum ulama adalah lima, yaitu: mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali, saksi, dan ijab qabul. Terdapat perbedaan di kalangan ulama mengenai rukun perkawinan, menurut ulama Hanafiyah rukun perkawinan hanyalah akad nikah oleh dua pihak suami dan istri). Adapun saksi dan mahar termasuk syarat dari perkawinan. Sedangkan ulama Syafi'iyah membagi rukun perkawinan menjadi lima sebagaimana dikemukakan oleh kalangan jumah.²

Wali adalah pihak yang berkedudukan sebagai seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan pihak yang dimintai persetujuannya untuk berlangsungnya perkawinan. Wali nikah sendiri dibagi menjadi tiga bagian, yakni wali nasab, wali hakim serta wali muhakkam.³ Wali nasab adalah seseorang anggota keluarga laki-laki dari mempelai perempuan yang memiliki ikatan darah patrilineal (garis keturunan dari ayah), sedangkan wali hakim adalah seseorang wali nikah yang dipilih secara langsung oleh Menteri Agama yang memiliki hak ataupun wewenang menjadi wali nikah untuk perempuan yang tidak memiliki wali. Adapun wali muhakkam adalah wali nikah yang diangkat oleh kedua mempelai untuk menikahkan karena wali nasab tidak ada dan wali hakim memiliki kendala untuk bisa menikahkan. Menurut jumah ulama bagi perempuan yang belum *baligh* perwalian adalah rukun yang menentukan sahnya perkawinan. Akan tetapi jumah ulama berbeda pendapat terhadap perempuan yang sudah *baligh*, menurut ulama Hanafiyah perempuan yang berakal dan sudah dewasa dapat mengadakan dirinya sendiri tanpa adanya wali, hal ini karena perempuan dewasa diqiyaskan kepada janda yang tidak diwajibkan atasnya wali pada saat perkawinan.⁴ Sebagaimana Hadist Rasulullah SAW yang artinya: “Tidak ada urusan wali terhadap perempuan yang sudah janda”. Sedangkan ulama Syafi'iyah, Hanabilah, Zhahiriyyah, dan Syiah Imamiyyah berpendapat baik perempuan yang belum *baligh* atau sudah dewasa akad perkawinannya dilakukan oleh wali dan tidak ada hak sama sekali untuk mengadakan dirinya sendiri. Mereka menyandarkan pendapatnya pada Hadist Rasulullah yang diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Dawud, Turmudzi, Ibn Majah, dan Ibn Hibban, yaitu: “Tidak sah nikah tanpa adanya wali”. Dalam kitab *Fathul Qarib* karya Imam Abu Abdullah Syamsuddin bin Muhammad bin Qasim bin Muhammad Al-Ghazzi juga disebutkan terkait ketidakabsahan akad nikah tanpa wali, dimana wali dikategorikan ke dalam enam syarat yaitu, Islam, baligh, berakal, bebas, laki-laki, dan adil⁵

¹ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 102

² Otong Husni Taufiq, “Kafaah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam,” *Galuh Justisi*, vol. 5, no. 2: 168-181 <http://dx.doi.org/10.25157/jigj.v5i2.795>

³ Rinwanto, Yudi Arianto, “Kedudukan Wali dan Saksi Dalam perkawinan Perspektif Ulama Empat Mazhab,” *Al-Maqashidi*, Vol. 3, no. 1 (2020): <https://journal.unugiri.ac.id/index.php/almaqashidi/article/view/862>

⁴ Otong Husni Taufiq, “Kafaah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam,” *Galuh Justisi*, vol. 5, no. 2: 168-181 <http://dx.doi.org/10.25157/jigj.v5i2.795>

⁵ Abu Abdullah Syams ad-Din Muhammad bin Qasim bin Muhammad Al-Ghazi, *Fath Al-Qarib Al-Mujib* (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2005), 227.

Dalam hal ini peneliti telah melakukan *pra-research* dengan informan, yaitu kepada bapak Warimun selaku wali nasab. Bapak Warimun menjelaskan bahwa faktor umur beliau yang sudah lanjut usia dan sedikit mengalami susah berbicara, menjadikan beliau khawatir akan berpengaruh pada keabsahan akad jika tetap mengakadkan sendiri wanita di bawah perwaliannya, maka dari itu beliau memilih untuk mengalihkan hak perwaliannya atau dikenai dengan istilah *taukil* wali kepada Pegawai Pencatat Nikah untuk menikahkan putrinya.

Taukil diartikan sebagai penyerahan/penerimaan kekuasaan dan di dalamnya terdapat proses pelimpahan hak serta wewenang. Kata *taukil* merupakan mashdar, yaitu *wakkala-yuwakkilu-taukilan*, sedangkan kata *wakalah* sendiri memiliki arti *al-hifzh* (penjagaan atau perlindungan), *at-tafwidh* (penyerahan urusan). *Taukil* wali nikah merupakan suatu pelimpahan, penyerahan suatu wewenang oleh wali nasab kepada orang lain atau wakilnya yang memenuhi syarat untuk bertindak atas nama mempelai perempuan atas nama dirinya sebagai muwakkil. Dengan itu wakil dalam pernikahan hanya berkedudukan sebagai seorang yang diutus untuk menyatakan sesuatu atas nama wali nasabnya. Wali yang telah mewakilkan hak perwaliannya kepada orang lain tidak diperbolehkan menjadi saksi, namun tetap boleh berada dalam majelis akad.⁶ Hasby Ash Shiddiqiey mengartikan *taukil* adalah akad penyerahan kekuasaan, yang mana dengan akad itu seseorang menunjuk orang lain sebagai penggantinya dalam bertindak. Hukum asal *taukil* adalah *jaiz* (boleh), namun di lain sisi *taukil* dihukumi sunnah jika dilakukan menolong perkara yang disunnahkan, dihukumi makruh jika menolong pada hal-hak yang makruh, dihukumi haram jika menolong hal yang diharamkan, dan juga dihukumi wajib jika bisa menolak bahaya pada hal yang ditaukikan.

Kaidah *dar' al-mafāsīd muqaddam 'alā jalb al-maṣālih* adalah sebuah kaidah *fihiyyah* yang berfungsi untuk membandingkan atau menimbang antara kemafsadatan dan kemanfaatan satu perilaku atau amal, yang mana jika keduanya berkumpul lalu akan ditimbang mana yang paling dominan, sehingga bisa diambil hukum terbaik ketika dalam kondisi memilih antara mana yang kemudian baik dan mana yang kemudian kurang baik, karena jika dipaksakan akan memunculkan kemafsadatan. Demikian karena perhatian *syara'* terhadap *manhiyyāt* (larangan) adalah lebih unggul dibanding perhatian terhadap *ma'murāt* (perintah).

Artikel ini berfokus pada analisis faktor-faktor penyebab wali nasab yang sudah lanjut usia memilih mewakilkan hak perwaliannya kepada penghulu di Kantor Urusan Agama Kecamatan dengan menggunakan kaidah *dar' al-mafāsīd muqaddam 'alā jalb al-maṣālih*. Berangkat dari *pra research* yang telah peneliti lakukan, timbulnya kekhawatiran oleh wali nasab terhadap ketiabsahan akad nikah jika mengakadkan sendiri wanita di bawah perwaliannya, sehingga memilih untuk memberikan hak perwaliannya kepada penghulu Kantor Urusan Agama. Maka, praktek *taukil* wali bagi wali lanjut usia akan ditimbang sisi *mafsadah* dan *masalahnya* untuk mendapatkan hukum yang terbaik, dengan itu akan dapat menghindari sisi kemafsadatan.

Beberapa penelitian terdahulu yang menjadi litelatur penunjang dan sekaligus bersinggungan langsung dengan penelitian ini diantaranya, penelitian yang ditulis oleh

⁶ Iftidah, " Pandangan Masyarakat Tentang Taukil Wali Studi di Desa Dempet Kabupaten Demak," *Al-Ahwal* Vol. 9, no. 1 (2019): 87-99

Aida Umami Zakiah dengan judul “*Taukil* Wali Nikah Kepada Penghulu Di Desa Parit Kebumen Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis”.⁷ Penelitian ini menunjukkan bahwa praktek *taukil* wali nikah di Desa Parit bertentangan dengan konsep perwalian yang telah ditetapkan dalam hukum keluarga Islam, dengan melihat beberapa alasan masyarakat sekitar terhadap fenomena *taukil* wali kepada penghulu. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan wawancara dan dianalisis dengan cara deduktif. Perbedaan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian yang berada di Bengkalis, sedangkan lokasi pada artikel ini berada di Kecamatan Dau Kabupaten Malang. Pendekatan penelitian terdahulu adalah pendekatan deduktif, penelitian ini sedangkan penelitian ini menggunakan kaidah *fiqhiyyah dar’ al-mafāsīd muqaddam ‘alā jalb al-maṣālih* dan pendekatan penelitian artikel ini pendekatan *socio legal research*. Adapun persamaannya sama-sama membahas mengenai *taukil* wali, dan jenis penelitian yaitu penelitian lapangan dengan melakukan wawancara langsung kepada informan. Penelitian lainnya ditulis oleh Burhan Ardiansyah yang berjudul “Analisis Alasan Pelimpahan Wali Nikah Kepada Wali Hakim di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya”.⁸ Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif dan cenderung menggunakan analisis. Pada penelitian ini terdapat beberapa alasan terjadinya pelimpahan wali nikah kepada wali hakim, yaitu: pertama, tidak memiliki pengalaman dalam hal menikahkan dan tidak pernah diajarkan tata cara pelaksanaan *ijab qabul* dan kedua, perasaan gugup dengan adanya teks berbahasa Arab dan banyaknya orang yang menyaksikan prosesi akad nikah. Perbedaan penelitian ini terletak pada pendekatan penelitian, dimana penelitian terdahulu menggunakan pendekatan kualitatif, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan kaidah *fiqhiyyah dar’ al-maāsīd muqaddam ‘alā jalb al-maṣālih*. Fokus penelitian ini membahas mengenai analisis alasan-alasan wali nikah mewakili kepada wali hakim. Sedangkan artikel ini membahas mengenai *taukil* wali yang dilakukan oleh wali lanjut usia dengan analisis kaidah *dar’ al-maāsīd muqaddam ‘alā jalb al-maṣālih*. Adapun persamaannya sama-sama membahas mengenai *taukil* wali, serta jenis penelitian lapangan dengan wawancara kepada informan wali nasab lanjut usia. Penelitian lainnya ditulis oleh Hendi Jekson, yang berjudul “Praktek *Taukil* Wali Nikah di Kota Bengkulu Perspektif ‘Urf’”.⁹ Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis empiris, serta menggunakan metode pengumpulan data secara observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasilnya menunjukkan bahwa praktek *taukil* wali di kota Bengkulu dilatarbelakangi oleh adanya *uzur syar’i* dan diluar *syar’i*. Jika telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan Perundang-Undangan, maka *taukil* wali termasuk *‘urf shahih*, namun jika terdapat unsur kemarahan dan ketidaksukaan atas pernikahan, *taukil* wali menjadi *‘urf fasid*. Perbedaan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian yang berada di Kabupaten Bengkulu, sedangkan lokasi pada artikel ini Kecamatan Dau Kabupaten Malang, dan pisau analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah *‘urf*, sedangkan pada penelitian ini menggunakan kaidah

⁷ Aida Umami Zakiah, “*Taukil* Wali Nikah Kepada Penghulu Di Desa Parit Kebumen Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis,” *Integrasi Ilmu Syari’ah* Vol. 3, no. 3 (2022): 533–548. <https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/jisrah/article/download/8407/3159>

⁸ Burhan Ardiansyah, "Analisis Alasan Pelimpahan Wali Nikah Kepada Wali Hakim Di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya"(Undergraduate Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2019), <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/id/eprint/1921>

⁹ Hendi Jekson, “Praktek *Taukil* Wali Nikah di Kota Bengkulu Perspektif ‘Urf’ “ (Undergraduate Skripsi, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno, 2022), <http://repository.iainbengkulu.ac.id/id/eprint/9084>

fihiyyah dar' al-maāsīd muqaddam 'alā jalb al-mašālih pendekatan *socio legal research*. Adapun persamaannya sama-sama membahas mengenai *taukil* wali dan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan data wawancara. Penelitian selanjutnya ditulis oleh Saipul Nasution, Teguh Eka Prasetya, Iman Nur Hidayat dan Imas Firliani Kurnia dengan judul “Hukum Game Online Dalam Kaidah *Dar'ul Mafasid Muqaddamu 'Ala Jalbil Masholih*”.¹⁰ Jenis penelitian ini adalah kepustakaan, yaitu data dan bahan diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan baik berupa buku, jurnal, majalah, ensiklopedia dan dokumen. Hasilnya menunjukkan bahwa hukum game online adalah boleh jika bertujuan untuk hiburan dan tidak menyebabkan kerusakan. Game online dihukumi haram jika terdapat unsur judi di dalamnya dan menyebabkan lalai atas perintah ibadah kepada Allah. *Maslahah* dalam game online adalah meningkatkan kemampuan konsentrasi, fungsi intelektual dan menghilangkan stress, disamping itu terdapat *mafsadah* dari game online yaitu, merusak keimanan, membuang waktu, dan berdampak pula bagi kesehatan. Sehingga dengan kaidah *dar'ul mafasid muqaddam 'ala jalbil masholih*, *mafsadah* daripada game online lebih diutamakan daripada *maslahah* yang terdapat di dalamnya. Perbedaan penelitian ini terletak pada jenis penelitiannya yang mana pada penelitian terdahulu adalah jenis penelitian kepustakaan, sedangkan penelitian ini adalah jenis penelitian empiris. Selanjutnya persamaannya adalah pisau analisis yang digunakan, yakni sama-sama menggunakan kaidah *fihiyyah dar'ul mafasid muqaddamu 'ala jalbil masholih*. Penelitian lainnya ditulis oleh Abd. Rouf dengan judul “*Breast Milk Bank Laws In The Perspective Of The Kaidah Fikih Dar' Al-Mafāsīd Muqadam A'lā Jalb Al-Mashālih*”.¹¹ Penelitian ini menunjukkan bahwa bank asi yang menjadi tempat pengumpulan asi dari perempuan pendonor menyebabkan percampuran nasab bagi bayi yang mengkonsumsi asi. Selain itu menurut keterangan tim dokter, kebutuhan akan bank asi belum terlalu mendesak. Maka pendirian bank asi di Indonesia adalah haram dikaji dari kaidah fikih *dar' al-mafāsīd muqaddam 'alā jalb al-mašālih*, dikarenakan *mafsadah* yang ditimbulkan lebih besar daripada *maslahahnya*. Perbedaan penelitian ini terletak pada jenis penelitiannya, yaitu penelitian terdahulu adalah jenis penelitian kepustakaan yaitu data dan bahan diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan seperti buku, jurnal, majalah, ensiklopedia dan dokumen, sedangkan penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan dengan sumber data utama diperoleh berdasarkan wawancara kepada informan. Sedangkan persamaannya sama-sama memakai pisau analisis kaidah *fihiyyah dar' al-maāsīd muqaddam 'alā jalb al-mašālih*.

Metode

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan sumber data utama didapatkan peneliti dengan melakukan wawancara langsung kepada informan. Pendekatan penelitian adalah pendekatan kaidah *fihiyyah dar' al-maāsīd muqaddam 'alā jalb al-mašālih* berarti mengkaji ketentuan-ketentuan umum yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah fikih dalam rangka penetapan hukum di bawah cakupannya, terutama yang tidak diterangkan secara terperinci oleh Al-Qur'an

¹⁰ Saipul Nasution and Imas Firliani Kurnia Teguh Eka Prasetya, Iman Nur Hidayat, "Hukum Game Online Dalam Kaidah *Dar'ul Mafasid Muqaddamu 'Ala Jalbil Masholih*", *Syari'ah*, no. 1(2021), 1–14 <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/jicel/article/view/4315/9336>

¹¹ Abd Rouf, "Breast Milk Bank Laws In The Perspective of The Kaidah Fikih *Dar' Al-Mafāsīd Muqadam A'lā Jalb Al-Mashālih*", *Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, no. 1(2022), 112–131 <https://doi.org/10.22373/jms.v24i1.11326>.

dan Hadist karena masih bersifat *zhanni*. Sumber data mencakup sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara kepada informan yang merupakan wali nasab lanjut usia serta dokumentasi berupa arsip data wali nasab di Kantor Urusan Agama Dau. Sedangkan analisis yang digunakan adalah kaidah *dar' al-mafāsīd muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ*, yakni membandingkan *mafsadah* dan *maslahah* dari suatu amal, lalu akan ditimbang mana yang lebih dominan antara keduanya. Jika kemudia *mafsadah* yang lebih dominan maka mencegah *mafsadah* lebih didahulukan daripada mengambil *maslahah*. Peneliti memilih Kantor Urusan Agama dau sebagai lokasi penelitian karena berdasarkan pengamatan peneliti, terdapat wali nasab yang sudah lanjut usia dengan alasan tertentu khawatir jika memaksakan untuk tetap menikahkan wanita dibawah perwaliannya bisa menjadikan akad nikah tidak sah, sehingga memilih untuk mewakili kepada penghulu.

Praktek Taukil Wali Bagi Wali Lanjut Usia di Kantor Urusan Agama Dau Kabupaten Malang

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, dan bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam untuk wilayah Kecamatan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Pasal 2 berbunyi bahwa “Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya”. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki fungsi dalam menyelenggarakan tugas, salah satunya adalah pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk. Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 2 menyebutkan bahwa “Tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Pernikahan yang tidak menjalankan aturan tersebut maka dikatakan tidak sah dan tidak mendapatkan perlindungan hukum.

Jumhur ulama sepakat bahwa wali menjadi salah satu rukun yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan, dan seorang wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. Al-Asqalani dalam kitabnya *subulussalam* menguti pendapat Ibn Mundzir bahwa para sahabat sependapat atas keharusan adanya wali dalam perkawinan.¹² Namun ulama Hanafiyah berpendapat jika wali bukanlah syarat sah suatu perkawinan, karena wali hanya menjadi anjuran dan penyempurna suatu perkawinan, dengan syarat lelaki yang menikahnya adalah sepadan atau dikenal istilah *kafa'ah*. Jika syarat *kafaah* tidak terpenuhi, maka wali berwenang untuk menghalangi perkawinan tersebut. Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 19 disebutkan kewajiban adanya wali dalam perkawinan: “Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”. Seseorang yang bertindak sebagai wali nikah harus memenuhi syarat, yaitu: (1) Baligh; (2) Berakal; (3) Muslim; (4) Laki-laki; (5) Adil; (6) Cerdas; (7) Tidak sedang ihram; (8) Tidak terpaksa.

Dalam Peraturan Menti Agama Nomor 16 Tahun 2019 dijelaskan mengenai prosedur *taukil* wali *bil kitabah*, bahwa wali nasab yang tidak bisa hadir pada akad

¹² Al-San'ani, *Subulussalam* (Bandung: Maktabah Dahlan).

pernikahan calon mempelai perempuan, maka diharuskan membuat surat taukil wali kepada kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan domisili wali disertai dengan dua orang saksi. *Taukil* wali dalam penelitian ini adalah *taukil wali bil-lisan*, yaitu seorang wali nasab yang sudah lanjut usia memberikan hak perwaliannya secara lisan kepada penghulu Kantor Urusan Agama dalam majelis perkawinan. Sehingga dengan itu hak untuk menikahkan dilakukan oleh penghulu sebagai wakil wali.

Taukil wali oleh wali lanjut usia dijelaskan oleh saudara WN selaku informan, WN menjelaskan bahwa umur yang sudah lanjut usia yaitu 72 tahun, oleh karena itu sudah cenderung lupa dan mengalami sedikit terbata-bata. Hal tersebut menjadikannya khawatir ketika menikahkan sendiri anak perempuannya bisa menjadikan akad nikah tidak sah, karena syarat akad dilakukan satu majelis tidak terpenuhi. Maka saudara WN memilih untuk mewakilkan hak perwaliannya kepada penghulu di Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Pemaparan kedua juga dijelaskan oleh saudara IS, bahwa awalnya penghulu Kantor Urusan Agama menganjurkan untuk menikahkan sendiri anaknya, namun faktor usia yang sudah mencapai 73 tahun sehingga tenaga sudah berkurang dan terbata-bata dalam melafalkan *ijab qabul* menjadikannya khawatir untuk mengakadkan sendiri perempuan di bawah perwaliannya. Maka wakil kepada penghulu adalah cara untuk menghindari ketiabsahan akan nikah jika tetap memaksa untuk mengakadkan sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara dari kedua informan dapat disimpulkan bahwa taukil wali oleh wali lanjut usia dilatarbelakangi oleh tiga faktor utama, yakni: (1) Tidak bisa melafalkan *ijab qabul*; (2) Cenderung sering lupa; (3) Terbata-bata. Dengan tiga faktor utama diatas wali nasab akhirnya memilih mewakilkan hak perwaliannya kepada penghulu Kantor Urusan Agama pada majelis perkawinan untuk menjaga keabsahan *ijab qabul*.

Praktek Taukil Wali Bagi Wali Lanjut Usia Perspektif Kaidah *Dar' Al-Mafāsīd Muqaddam 'Ala Jalb Al-Maṣālih*

Dalam *fiqih*, wali nikah adalah syarat yang menjadi penentu sah atau tidaknya pernikahan mempelai perempuan yang tidak boleh ditinggalkan. Keberadaan wali nikah berpengaruh terhadap sah tidaknya perkawinan, selain daripada wali nasab terdapat juga jenis wali yang lain, seperti: (1) wali hakim; (2) wali muhakkam. Dalam kajian hukum Islam yang berhak menjadi wali nikah adalah penguasa (sultan). Tanggung jawab yang diemban oleh sultan sebagai penguasa bertugas untuk mengurus kepentingan umum, termasuk bagi perempuan yang tidak memiliki wali, baik karena tidak ada wali nasab, wali nasab tidak diketahui keberadaannya, wali nasab dipenjara, wali nasab tidak beragama Islam, dan wali nasab *adhal*. Wali *muhakkam* sendiri adalah wali yang diangkat oleh kedua calon mempelai untuk menikahkan mereka. Hal ini dapat dilihat pada penghulu yang diminta oleh kedua calon mempelai atau wali nasabnya sendiri untuk bertindak menikahkan, baik karena disebabkan oleh alasan-alasan yang sesuai dengan *syara'* maupun tidak sesuai dengan *syara'*.

Dalam peraturan hukum di Indonesia mengenai wali hakim diatur dalam beberapa aturan hukum. Di antaranya terdapat dalam Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 1 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa yang berhak menunjuk wali hakim adalah Menteri Agama: “Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh menteri agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah”. Dalam pasal 23 Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang alasan-alasan dan sebab-sebab wali hakim ditunjuk oleh Menteri

Agama. Pasal 23 menjelaskan bahwa alasan mentri agama menunjuk wali dikarenakan tidak ada wali nasab atau wali nasab tidak mungkin hadir karena berbagai sebab. Diantara penyebab wali nasab berpindah kewenangan kepada wali hakim yaitu wali nasab tidak mungkin hadir seperti tempat tinggal yang tidak diketahui, wali nasab hilang (*mafqud*) dan wali nasab menolak untuk menjadi wali.

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun nikah yang harus ada dalam perkawinan bagi seorang calon istri, oleh karena itu tidak sah pernikahan tanpa adanya wali. Hal ini juga disebutkan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 14 yang menyebutkan bahwa melaksanakan perkawinan harus ada; calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan *ijab* serta *qabul*. Hal tersebut juga dipertegas di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 19 bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi oleh calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahnya. Jadi, oleh karena itu hukum Islam (KHI) mensyaratkan adanya wali dan juga sebagai pelaksanak *ijab* akad nikah dalam perkawinan, maka hal ini juga tertuang dalam Undang-Undang perkawinan di Indonesia, karena UU Perkawinan menganggap sah perkawinan apabila telah dianggap sah hukum agama yang bersangkutan.

Dalam konsep *fiqih* terdapat perbedaan pandangan tentang perpindahan hak perwalian yang dilatarbelakangi oleh wali yang bepergian jauh sejauh jarak *masafatul qashri*. Mengenai masalah ini ulama sepakat bahwa ketika wali ghaib sejauh *masafatul qashri*, maka hak perwaliannya berpindah. Menurut madzhab Imam Hanafi, jika wali *aqrab* ghaib, maka perwaliannya berpindah kepada wali *ab'ad*. Ukuran ghaib dilihat dengan ukuran *masafatul qashri* dalam kitab *fiqih* disebut dengan istilah dua *marhalah*, yakni sejauh perjalanan unta sehari-semalam sebagaimana madzhab Imam Syafi'i berpendapat atau dengan jarak perjalanan selama empat bulan, seperti madzhab Imam Maliki, melainkan sulitnya hubungan/komunikasi. Ketika kedatangan wali ghaib ditunggu atau diminta pertimbangan dan kemungkinan besar ia akan menggagalkan pernikahan tersebut, maka hal ini juga termasuk wali ghaib. Maka hak perwaliannya bukan berpindah ke wali hakim melainkan ke wali *ab'ad*. Imam Maliki berpandangan apabila wali mujbir sedang ghaib jauh maka perwalian dapat beralih kepada wali hakim. Yang menjadi ukuran ghaib disini adalah sejauh unta berjalan empat bulan. Disamping itu juga perihal dipertimbangkan kondisinya calon pengantin tersebut. Sama halnya ketika wali itu dekat, tetapi tidak diketahui tempat tinggalnya, maka ia juga diklasifikasi ghaib jauh. Oleh karena itu hakim dapat menikahkan calon pengantin. Jika wali mujbir itu dalam tahanan atau sakit gila yang temporal maka hakim tidak boleh menikahkannya kecuali jika sudah mendapatkan izin dari walinya. Jika gila permanen, perwalian beralih pada wali *ab'ad*, begitu juga jika keadaan wali nasab juga masih kecil, pikun, ataupun budak/hamba.¹³

Dapat disimpulkan dari penjelasan diatas, maka madzhab Imam Syafi'i dan madzhab Imam Maliki mengemukakan pendapatnya apabila seorang wali tidak dapat menghadiri suatu akad nikah yang disebabkan keberadaannya ghaib jauh, maka tidak harus menggugurkan hak perwaliannya. Wali nasab masih berhak, namun karena wali

¹³ Fashihuddin Arafat, "Konstruksi Hukum Berpindahnya Hak Perwalian Sebab Masafatul Qashri," *Masadir* Vol. 1, no. 2 (2021): 285–286.

<https://ejournal.unkafa.ac.id/index.php/masadir/article/download/424/302>

sulit untuk menjalankan tugasnya maka kedudukannya sebagai wali digantikan oleh wali hakim.¹⁴

Imam Syafi'i berpendapat apabila wali *aqrab* itu ghaib maka hak perwalian dapat beralih ke wali hakim. Sedangkan ukuran ghaib yang dikatakan jauh disini sesuai dengan *masafatul qashri*. Imam Hanbali berpandangan bahwa jika wali *aqrab* ghaib, *masafatul qashri* atau tidak dapat diketahui keberadaannya, maka perwalian beralih ke wali *ab'ad*. Madzhab Imam Hanafi dan Imam Hanbali mengatakan bahwa wali ghaib jauh bisa disamakan dengan wali yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi wali nikah. Ketidakhadiran wali *aqrab* dihukumi sama dengan ketika wali tersebut tidak ada, sedangkan dua hal ini menyebabkan beralihnya perwalian kepada wali *ab'ad*.

Artikel ini membahas mengenai taukil wali oleh wali lanjut usia. Wakil dalam perkawinan berbeda dengan wakil dalam akad-akad lain. Karena pada dasarnya wakil dalam perkawinan hanyalah sebagai duta dan menyampaikan amanat.¹⁵ Sehingga hak-hak yang dimiliki oleh wali nasabnya sebagai *muwakkil* tidak dilimpahkan atau dituntut kepada wakilnya, seperti memberi mahar, memerintahkan agar istri taat kepada suami dan semisalnya. Dengan itu tugas wakil dalam perkawinan dianggap selesai bersamaan dengan selesainya akad nikah.

Para *Fuqaha* sendiri sepakat bahwa perwakilan adalah dihukumi boleh karena merupakan bentuk tolong menolong dalam kebajikan. Pada dasarnya tidak semua orang bisa melakukan urusan dan pekerjaannya sendiri, sehingga perlu untuk meminta bantuan orang lain untuk menangani urusannya atau dikenal dengan istilah wakil.¹⁶

Kaidah *dar' al-mafāsīd muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ* adalah salah satu kaidah yang berarti jika terjadi pertentangan antara kerusakan dan kemaslahatan, maka mencegah kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan. Dengan itu akan diperoleh hukum terbaik dalam kondisi memilih mana yang kemudian baik dan mana yang tidak baik, karena jika dipaksakan akan menimbulkan kemafsadatan. *Mafsadah* secara etimologi berasal dari kata *fasada* yang berarti rusak.¹⁷ Adapun secara istilah *mafsadah* adalah setiap perkara yang menghilangkan tujuan *syara'*. Sedangkan *masalahah* secara etimologi berasal dari kata *shalaha* yang berarti baik.¹⁸ Secara terminologi menurut Imam al-Ghazali *masalahah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan *syara'*.

Jika dilihat realita di masyarakat tidak semua wali nasab dapat menikahkan sendiri wanita di bawah perwaliannya pada akad nikah dengan berbagai alasan, sehingga memberikan hak perwaliannya atau taukil wali kepada penghulu di Kantor Urusan Agama Kecamatan.

¹⁴ Aspandi, "Pernikahan Berwalikan Hakim Analisis Fikih Munakahat Dan Kompilasi Hukum Islam," *Ahkam* Vol. 5, no. 1 (2017): 85–116. <https://ejournal.uinsatu.ac.id/index.php/ahkam/article/view/673>

¹⁵ Nattasya Meliannadya, "Implementasi Taukil Wali Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Di Kota Malang," *Sakina: Journal of Family Studies* 4, no. Vol 4 No 1 (2020): Family Issue (2020): 71–80

¹⁶ Arif Sugitanata, "Memberikan Hak Wali Nikah Kepada Kyai Praktik Taukil Wali Nikah Masyarakat Adat Sasak Sade," *Al-Ahwal* Vol. 12, no. 2 (2019): 161–171. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/1862>

¹⁷ A.Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: kaidah-Kaidah Hukum Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis* (Jakarta: kencana, 2006), 67.

¹⁸ Ridzwan bin Ahmad Akbar Syarif, "Konsep Masalahah dan Mafsadah Sebagai Asas Pemikiran Maqasid Syari'ah: Satu Analisis," *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, no. 2(2016), 5. <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/ijtihad>

Wahbah Az-Zuhailly dalam kitabnya *al-fiqh al-islami wa adillatuhu* menyebutkan bahwa *taukil* nikah pada dasarnya adalah dihukumi boleh (*jaiz*).¹⁹ Di lain sisi, *taukil* atau *wakalah* terkadang dapat dihukumi sunnah jika menolong pada hal yang disunnahkan, dihukumi makruh jika menolong pada hal yang dimakruhkan, dihukumi haram jika menolong pada hal yang diharamkan dan terkadang wajib jika dapat menolak bahaya pada hal yang ditaukalkan. Madzhab Syafi'i dan Hanbali memandang bahwa orang yang paling berhak untuk menikahkan seorang perempuan adalah wali nasab atau ayahnya dan tidak ada yang lebih berhak selama ayahnya masih hidup.²⁰ Artinya dapat dipahami bahwa ayah adalah pihak yang paling *afdhal* untuk menikahkan seorang perempuan dan penghulu dikehendaki untuk menikahkan seorang perempuan adalah manakala ayahnya sudah tidak ada.

wali nasab yang lanjut usia menjelaskan faktor-faktor penyebab mentaukalkan perwalian kepada penghulu. Saudara BM sebagai informan pertama, menjelaskan ketika melakukan akad nikah dirinya mewakili kepada penghulu Kantor Urusan Agama secara lisan di majelis pernikahan. faktor usia yang sudah tua menjadi penyebab utama BM mewakili kepada penghulu, di lain sisi menurut BM melafalkan *ijab* adalah sesuatu yang berat dan tidak gampang. BM juga menuturkan bahwa praktek taukil wali menjadi suatu hal yang lumrah pada masyarakat, khususnya Kecamatan Dau.²¹

Pemaparan kedua dijelaskan oleh informan saudara TN, menjelaskan bahwa tidak paham tentang perkawinan dan umur yang sudah lanjut usia sehingga tenaga sudah berkurang, maka khawatir akad nikahnya menjadi tidak sah menjadi alasan saudara TN mewakili kepada penghulu untuk mengakadkan. Profesi sehari-hari TN adalah sebagai tukang las, sehingga tidak pernah tahu dan belajar mengenai prosesi pernikahan.²²

Informan ketiga adalah saudara WN, yang menjelaskan bahwa umurnya sudah memasuki 72 tahun, sehari-hari beliau bekerja sebagai petani di daerah Landungsari, dimana mengingat umur beliau yang sudah lanjut usia menjadikan beliau sering lupa, jadi khawatir akad nikahnya menjadi tidak sah. Menurut penjelasan WN, beliau kadang-kadang membawakan ekral pada saat syukuran namun sering lupa. Maka hal itu juga berpengaruh pada pilihan untuk melakukan *taukil* kepada penghulu Kantor Urusan Agama guna menghindari ketidakabsahan akad karena sudah sering lupa dan juga agar supaya dalam melakukan akad dapat berjalan dengan lancar.²³

Informan keempat adalah saudara TI. Penjelasan dari TI mewakili kepada penghulu dilakukan agar akad dari perkawinan tidak terjadi berulang-ulang, sehingga khawatir akan berpengaruh kepada keabsahan akad nikah. Akad nikah adalah hal yang sakral dan tidak main-main, jadi penghulu bertindak sebagai wakil wali nasab yang sudah lanjut usia untuk menjaga keabsahannya.²⁴

Informan terakhir adalah saudara IS, penjelasan dari IS bahwa terlebih dahulu beliau diarahkan oleh penghulu untuk menikahkan sendiri anak perempuannya, namun faktor usia yang sudah cukup tua yakni 73 tahun sehingga ingatan dan tenaga juga sudah berkurang ditambah terbata-bata dalam melafalkan *ijab qabul*, sehingga jika tetap dipaksakan IS khawatir akadnya menjadi tidak sah. Akhirnya IS memilih untuk *taukil*

¹⁹ Zuhailly, *Al-fiqh al-Islami wa Ushulihi* (Damaskus: Darul Fikri, 2006), 4.061.

²⁰ Muhammad Ra'fat 'Utsman, *Fikih Khitbah dan Nikah* (Depok: Fathan Media Prima, 2017), 88.

²¹ BM (Informan wali lanjut usia), hasil wawancara, 05 Mei 2023

²² TN (Informan wali lanjut usia), hasil wawancara, 05 Mei 2023

²³ WN (Informan wali lanjut usia), hasil wawancara, 05 Mei 2023

²⁴ TI (Informan wali lanjut usia), hasil wawancara, 06 Mei 2023

kepada penghulu secara *lisan* agar prosesi akad nikah dapat berjalan dengan lancar dan sah secara hukum.²⁵

Jika dilihat dari segi *masalah* yang ditimbulkan oleh taukil wali bagi wali lanjut usia dapat dirangkum kepada dua macam, yakni: (1) *Hifd al-Din*, menurut jumhur ulama antara *ijab* dan *qabul* disyaratkan harus satu majelis dan terpaut antara keduanya agar dipandang sah secara hukum, maka taukil wali lanjut usia agar menjaga keabsahan *ijab qabul* sesuai dengan perintah *syara'* menjadi sebuah kemaslahatan; (2) Efisiensi waktu, wali yang sudah lanjut usia cenderung sering lupa dan terbata-bata sehingga menjadikan *ijab qabul* harus diulang sampai beberapa kali yang mana sudah tentu menjadikan waktu akad nikah tidak efisien.

Bila ditinjau dari segi *mafsadah* dari taukil wali bagi wali lanjut usia, yakni: (1) Merusak *hifd al-nasl* Sebagaimana pendapat Jumhur ulama antara akad nikah harus dilakukan satu majelis, artinya terpaut antara *ijab* dan *qabulnya*.²⁶ Jika wali lanjut usia tetap mengakadkan wanita di bawah perwaliannya dengan kondisi sering lupa dan terbata-bata maka dikhawatirkan akad nikah yang dilakukan menjadi tidak sah sehingga menjadi *mafsadah* pada keturunan; (2) Waktu yang lama, wali lanjut usia yang dipaksakan mengakadkan sendiri perempuan di bawah perwaliannya tanpa mentaukilkan kepada penghulu dengan keadaan sering lupa dan terbata-bata dapat menjadikan akad harus diulang berkali-kali, sehingga mengakibatkan waktu yang cukup lama; (3) Memberatkan, pada dasarnya hukum Islam adalah bersifat mudah, realistis dan tidak ada pembebanan diatas kemampuan.²⁷ sehingga wali lanjut usia yang tetap dipaksakan untuk mengakadkan perempuan di bawah perwaliannya dapat memberatkan wali itu sendiri.

Faktor usia menjadi salah satu alasan utama wali nasab yang sudah lanjut usia mewakilkan hak perwaliannya kepada penghulu. Sebagaimana hasil wawancara yang sudah peneliti paparkan. Saudara WN salah satu dari lima informan, selaku wali nasab yang sudah berumur 72 tahun menjelaskan, bahwa cenderung sering lupa karena memang faktor sudah tua. Sehingga WN khawatir akad nikah yang dilakukan menjadi tidak sah jika tetap dipaksakan untuk mengakadkan sendiri.

Pada dasarnya suatu *syara'* bertujuan untuk mencapai kemaslahatan bagi ummat manusia dan menghindari kerusakan (*mafsadah*). Menurut jumhur ulama apabila *masalah* dan *mafsadah* berkumpul dan antara keduanya adalah sama, maka yang didahulukan adalah menghindari kemafsadatan, karena pada hakikatnya mencegah *mafsadah* sudah termasuk suatu *masalah*.²⁸

Bila ditinjau dari sudut pandang *masalah* daripada taukil bagi wali lanjut usia adalah tercapainya *hifd-al-din* jika akadnya sah secara hukum dan efisiensi waktu dari pengulangan *ijab qabul* berkali-kali. Sedangkan jika dilihat dari *mafsadah* yang ditimbulkan dari wali lanjut usia jika tidak mewakilkan dalam akad nikah, yaitu khawatir akan berdampak pada ketidakabsahan akad karena terbata bata dan sering lupa, sehingga bisa berakibat pada merusak *hifd al-nasl*. Kemudian *mafsadah* lainnya adalah memberatkan wali nasab dan menyebabkan waktu yang lama jika tetap dipaksa menikahkan sendiri.

²⁵ IS (Informan wali lanjut usia), hasil wawancara, 06 mei 2023

²⁶ Tihami, *Fikih Munakahat*, 103.


²⁷ al-Ghazali, *Al-Mustasfa* (Beirut: Dar-Fikr), 286

²⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: KENCANA, 2008), 368

Setelah diketahui *masalah* dan *mafsadah* ketika *taukil* wali bagi wali lanjut usia dilakukan, maka akan diunggulkan salah satunya. Jika akhirnya antara *masalah* dan *mafsadah* yang unggul adalah *mafsadah*nya, maka mencegah *mafsadah* lebih didahulukan daripada mengambil *masalah*.

Dengan demikian, setelah mempertimbangkan kebutuhan terhadap *taukil* wali bagi wali lanjut usia, maka unsur *mafsadah* daripada praktek *taukil* wali bagi wali lanjut usia adalah lebih unggul dibanding *masalah*. Dengan menggunakan kaidah *dar' al-mafāsīd muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ* adalah mencegah *mafsadah* yang ditimbulkan harus lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatannya. Jadi, praktek *taukil* wali adalah wajib bagi wali nasab yang sudah lanjut usia karena berkaitan dengan hal yang dapat menghindari bahaya, yakni kekhawatiran akan ketidakabsahan akad nikah.

Berikut sisi *mafsadah* dan *masalah* daripada praktek *taukil* wali oleh wali lanjut usia, dengan menimbang *mafsadah* dan *masalah*nya.



Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil maupun penjelasan data pada bab sebelumnya, maka disini peneliti memaparkan beberapa kesimpulan dari jawab atas permasalahan yang ada bahwa *Taukil* adalah menyerahkan hak untuk melakukan suatu urusan atau tindakan kepada orang lain atas nama yang mewakilkan (*muwakkil*). Wali lanjut usia di Kantor Urusan Agama Dau Kabupaten Malang mewakilkan hak perwaliannya kepada penghulu secara *lisan* dalam majelis akad. Wali menjadi rukun yang penting dalam pernikahan, karena menjadi salah satu rukun yang menentukan sah atau tidaknya suatu pernikahan. Wali nikah yakni pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah dan melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki, di lain sisi wali juga menjadi pihak yang dimintai persetujuannya dalam pernikahan. Wali nikah yang sudah lanjut usia mewakilkan hak perwaliannya kepada penghulu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau dilatarbelakangi oleh beberapa alasan, diantaranya: (1) Tidak bisa melafalkan *ijab qabul*; (2) Cenderung lupa karena sudah lanjut usia; (3) Tidak kuat dan terbata-bata karena

faktor umur yang sudah lanjut usia. *Taukil* wali oleh wali lanjut usia di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau telah memenuhi unsur-unsur *taukil*, yakni: (1) *muwakkil*; (2) *wakil*; (3) *muwakkal fih*; (4) *shibghah*

Jika dilihat dari segi *masalah* yang ditimbulkan oleh *taukil* wali bagi wali lanjut usia dapat dirangkum kepada dua macam, yakni: (1) *Hifd al-Din*, menurut jumhur ulama antara *ijab* dan *qabul* disyaratkan harus satu majelis dan terpaut antara keduanya agar dipandang sah secara hukum, maka *taukil* wali lanjut usia agar menjaga keabsahan *ijab qabul* sesuai dengan perintah *syara'* menjadi sebuah kemaslahatan; (2) Efisiensi waktu, wali yang sudah lanjut usia cenderung sering lupa dan terbata-bata sehingga menjadikan *ijab qabul* harus diulang sampai beberapa kali yang mana sudah tentu menjadikan waktu akad nikah tidak efisien.

Bila ditinjau dari segi mafsadah dari *taukil* wali bagi wali lanjut usia, yakni: (1) Merusak *hifd al-nasl*, sebagaimana pendapat Jumhur ulama antara akad nikah harus dilakukan satu majelis, artinya terpaut antara *ijab* dan *qabulnya*. Jika wali lanjut usia tetap mengakadkan wanita di bawah perwaliannya dengan kondisi sering lupa dan terbata-bata maka dikhawatirkan akad nikah yang dilakukan menjadi tidak sah sehingga menjadi *mafsadah* pada keturunan; (2) Waktu yang lama, wali lanjut usia yang dipaksakan mengakadkan sendiri perempuan di bawah perwaliannya tanpa mentaukilkan kepada penghulu dengan keadaan sering lupa dan terbata-bata dapat menjadikan akad harus diulang berkali-kali, sehingga mengakibatkan waktu yang cukup lama; (3) Memberatkan, pada dasarnya hukum Islam adalah bersifat mudah, realistis dan tidak ada pembebanan diatas kemampuan. Sehingga wali lanjut usia yang tetap dipaksakan untuk mengakadkan perempuan di bawah perwaliannya dapat memberatkan wali itu sendiri.

Dengan demikian, setelah mempertimbangkan kebutuhan terhadap *taukil* wali bagi wali lanjut usia, maka unsur *mafsadah* daripada praktek *taukil* wali bagi wali lanjut usia adalah lebih unggul disbanding *masalah*. Dengan menggunakan kaidah *dar' al-mafāsīd muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ* adalah mencegah *mafsadah* yang ditimbulkan harus lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatannya. Jadi, praktek *taukil* wali adalah wajib bagi wali nasab yang sudah lanjut usia karena berkaitan dengan hal yang dapat menghindari bahaya, yakni kekhawatiran akan ketidaksahan akad nikah.

Berdasarkan kesimpulan pada penelitian ini, dengan ini peneliti menyampaikan beberap saran dan masukan yang berkaitan dengan penelitian ini: (1) Kepada wali yang sudah lanjut usia diharapkan bisa menimbang dan memikirkan faktor *masalah* dan *mafsadah* yang ditimbulkan dari praktek *taukil* wali bagi wali lanjut usia. Jika unsur *mafsadah* daripada memaksakan tetap mengakadkan perempuan di bawah perwaliannya dengan alasan cenderung lupa dan terbata-bata lebih besar dibanding *masalahnya*, maka mencegah *mafsadah* daripada akad nikah lebih diutamakan dibanding *masalahnya*. Dengan itu bisa mendapatkan hukum yang sesuai pada kondisi memilih antara mana yang baik dan tidak baik, terkhusus yang belum dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an dan Sunnah; (2) Kepada penghulu Kantor Urusan Agama, agar bisa memahami alasan mewakilkan oleh wali nasab yang lanjut usia, agar ketika wali lanjut

usia memang sudah memenuhi unsur *mafadah* yang dapat ditimbulkan pada saat dipaksakan mengakadkan sendiri perempuan di bawah perwaliannya, penghulu bisa menjadi wali daripada wali nasab. Dengan itu menghindari ketidakabsahan akad nikah seperti yang dikhawatirkan oleh wali nasab lanjut usia dapat diberikan solusi berupa *taukil* wali; (3) Kepada akademisi untuk mengembangkan penelitian yang sudah ada dengan menggunakan teori yang berbeda agar menambah informasi.

Daftar Pustaka:

- Al-San'ani, *Subulussalam*. Bandung: Maktabah Dahlan.
- A.Djazuli. *Kaidah-kaidah Fikih: kaidah-Kaidah Hukum Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. Jakarta: kencana, 2006.
- Zuhaily, Wahbah. *Al-fiqh al-Islamy wa Ushulihi*. Damaskus: Darul Fikri, 2006.
- Ra'fat 'Utsman, Muhammad. *Fikih Khitbah dan Nikah*. Depok: Fathan Media Prima, 2017.
- Tihami, Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Al-Ghazi, Abu Abdullah Syams ad-Din Muhammad bin Qasim bin Muhammad. *Fath Al-Qarib Al-Mujib*. Beirut: Dar Ibn Hazm, 2005.
- al-Ghazali, *Al-Mustasfa*. Beirut: Dar-Fikr. 2868
- Meliannadya, Nattasya. "Implementasi Taukil Wali Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Di Kota Malang." *Sakina: Journal of Family Studies* 4, no. Vol 4 No 1 (2020): Family Issue (2020): 71–80. <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/445>.
- Iftidah. "Pandangan Masyarakat Tentang Taukil Wali Studi di Desa Dempet Kabupaten Demak." *Al-Ahwal* Vol. 9, no. 1 (2019): 87-99
- Yunita, Masna. "Wakalah Wali Nikah (Studi Kantor Urusan Agama Ranah Pesisir)." *Al-Ahkam*, no. 1 (2022): 91–106.
- Sugitanata, Arif. "Memberikan Hak Wali Nikah Kepada Kyai Praktik Taukil Wali Nikah Masyarakat Adat Sasak Sade." *Al-Ahwal* Vol. 12, no. 2 (2019): 161–171.
- Nasution, Saiful, Imas Firliani Kurnia Teguh Eka Prasetya, Iman Nur Hidayat, "Hukum Game Online Dalam Kaidah Dar'ul Mafasid Muqaddamu 'Ala Jalbil Masholih," *Syari'ah*, no. 1(2021), 1–14
<https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/jicl/article/view/4315/9336>
- Ummi Zakiyah, Aidah "Taukil Wali Nikah Kepada Penghulu Di Desa Parit Kebumen Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis," *Integrasi Ilmu Syari'ah* Vol. 3, no. 3 (2022): 533–548. <https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/jisrah/article/download/8407/3159>
- Husni Taufiq, Otong "Kafaah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam," *Galuh Justisi*, vol. 5, no. 2: 168-181 <http://dx.doi.org/10.25157/jigj.v5i2.795>

- Rouf, Abd "Breast Milk Bank Laws In The Perspective of The Kaidah Fikih Dar' Al-Mafāsīd Muqadam A'Lā Jalb Al-Mashālih, " *Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, no. 1(2022), 112–131
<https://doi.org/10.22373/jms.v24i1.11326>>
- Arafat, Fashihuddin "Konstruksi Hukum Berpindahnya Hak Perwalian Sebab Masafatul Qashri," *Masadir* Vol. 1, no. 2 (2021): 285–286.
<https://ejournal.unkafa.ac.id/index.php/masadir/article/download/424/302>
- Aspandi "Pernikahan Berwalikan Hakim Analisis Fikih Munakahat Dan Kompilasi Hukum Islam," *Ahkam* Vol. 5, no. 1 (2017): 85–116.
<https://ejournal.uinsatu.ac.id/index.php/ahkam/article/view/673>
- Rinwanto, Yudi Arianto. "Kedudukan Wali dan Saksi Dalam perkawinan Perspektif Ulama Empat Mazhab," *Al-Maqashidi*, Vol. 3, no. 1 (2020):
[ttps://journal.unugiri.ac.id/index.php/almaqashidi/article/view/862](https://journal.unugiri.ac.id/index.php/almaqashidi/article/view/862)
- Bin Ahmad Akbar Syarif, Ridzwan "Konsep Masalahah dan Mafsadah Sebagai Asas Pemikiran Maqasid Syari'ah: Satu Analisis," *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, no. 2(2016), 5. <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/ijtihad>
- Ardiansyah, Burhan. "Analisis Alasan Pelimpahan Wali Nikah Kepada Wali Hakim Di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya", Undergraduate Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2019. <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/id/eprint/1921>
- Hendi Jekson, Hendi. "Praktek Taukil Wali Nikah di Kota Bengkulu Perspektif 'Urf", Undergraduate Skripsi, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno, 2022.
<http://repository.iainbengkulu.ac.id/id/eprint/9084>